

## Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha

Ardianus Laia<sup>1</sup>, Aferiaman Telaumbanua<sup>2</sup>, Agnes Renostini Harefa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia

\* Corresponding Author. E-mail: [ardianuslaia97@gmail.com](mailto:ardianuslaia97@gmail.com)

### Abstrak

Dilatarbelakangi pengelolaan keuangan desa, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Angorudua Balaekha Kecamatan Lahusa, hal ini mempengaruhi kualitas kemajuan desa. Keuangan sangat membantu desa untuk mengembangkan usaha dengan fasilitas yang diperlukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan wawancara, dan dokumentasi. Efektivitas kapasitas pengelolaan desa masuk dalam kategori efektifitas. Temuan penelitian ini menggambarkan pengelolaan keuangan desa yang di mulai dari, tahap perencanaan awal, di mana pemerintah desa selalu meminta usulan dari masyarakat dan ditetapkan sesuai musyawarah, tahap pelaksanaan pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya karena dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, tahap penatausahaan seluruh jenis pengeluaran keuangan di desa baik itu penerimaan di catat dalam buku kas umum desa, tahap pelaporan kepala desa menyampaikan APBDes kepada Camat atau Bupati berupa laporan semester yang disampaikan pada akhir bulan Juli dan laporan semester akhir paling lambat bulan Januari tahun berikutnya, dan tahap pertanggungjawaban ini disampaikan oleh kepala desa kepada Camat atau Bupati setiap akhir tahun mengenai pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai di tahap pertanggungjawaban. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa di Desa Angorudua Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, telah dilakukan dengan baik dan memberikan ruang kepada masyarakat dalam berpartisipasi. Pemerintah desa melaksanakannya secara transparan dan musyawarah dengan masyarakat setempat. Pembangunan desa dapat di kelola dengan dana desa sebagai akibat dari kebijakan tersebut melalui pengesahan Pasal 19.2 Perpres No. 60/2014 yang mengatur tentang penggunaan tertentu dana desa. Pendanaan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

**Kata kunci:** analisis pengelolaan keuangan, pembangunan desa

### Abstract

*With the background of filage financial management, this study was conducted with the aim of knowing how financial management in Angorudua Balaekha Village, Lahusa District, affects the quality of village progress. Finance is very helpful for villages to devolop busniesess with the necessary facilities. The researcher will use descriptive qualitative method. Data collection instruments used interviews, and documentation. The findings of this study describe village financial management starting from the initial planning stage, where the government always asks for help from the community and is determined according to deliberation, the implementation stage also involves the community in self-management using local resources or raw materials, the administration stage of all types of expenditures, the village head's reporting stage, submitting the APBD to the Camat/Regent in the form of a semester report submitted at the end of July and a semester report at the end January of the following year, and this accountability stage is submitted by the village head to the Camat/Regent at the end of each year regarding village financial management from the planning stage to the accountability stage. Can be concluded that the management of Village Finance in Angorudua*

*Balaekha Village, Lahusa District, South Nias Regenci had been carried out well and provided space for the community to participate. The vilage government implements it transparently and in consultation with the local community. Village development can be managed with village funds as a result of this policy through the ratification of 19.2 Presidential Regulation No. 60/2014 which regulates the use of certain village funds. Funding for community development and empowerment.*

**Keywords:** *financial management analysis, village development*

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 memberi jaminan akan adanya pendapatan desa yang berkesinambungan melalui anggaran negara dan daerah yang setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan (UU, 2014). Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang menuntut dilaksanakan secara profesional efektif dan efisien serta memiliki pertanggungjawaban yang didasarkan pada prinsip manajemen keuangan publik yang baik dan terhindar dari terjadinya penyimpangan, penyelewangan dan korupsi atas penggunaan keuangan desa.

Baik atau buruknya pengelolaan keuangan suatu desa akan mempengaruhi kualitas kemajuan pada desa tersebut, di mana keuangan sangat berpengaruh dalam mengembangkan suatu usaha, melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Kepala desa memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan pripsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal (Asrori, 2016). Keuangan desa yang optimal dengan melakukan proses pengelolaan keuangan dengan sebaik mungkin (Basri, Marianti & Rofika, 2021; Ndruru & Baene, 2022).

Tujuan pengelolaan adalah agar seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana di dalam suatu organisasi dapat dijalankan sesuai tujuannya, sehingga dapat dijalankan terhindar dari kesalahandan pemborosan waktu, tenaga maupun materi guna mencapai tujuan tertentu (Ferarow & Suprihanto, 2018; Wijaya, 2019).

Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasannya sangatlah penting untuk memastikan bahwa segala bentuk keuangan desa yang bersumber dari negara adalah semata-mata ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan di kelola secara efektif dan efisien (Sucahyo, 2019; Telaumbanua & Ziliwu, 2022); Thoyib et al., 2020; Wijaya, 2016). Dengan pengelolaan keuangan yang baik pada desa, maka akan membawa dampak yang baik dalam perkembangan dan peningkatan kualitas dari kegiatan pembangunan yang dilakukan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya mampu memberi manfaat pada peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan dengan membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Sunaryadi, Palupiningtyas & Yulianto, 2021; Telaumbanua, Waruwu & Lase, 2022; Zulaifah & Marwata, 2020). Dengan demikian Pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi.

Pengelolaan keuangan di beberapa daerah menunjukkan hasil yang beragam, salah satunya pengelolaan keuangan di Desa Angorudua Balaekha Kecamatan Lahusa. Yang bersumber dari program dana desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil penerimaan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Kuangan Desa. Bahwa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Namun kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pemahaman Bendahara Desa dalam pengelolaan Dana Desa disebabkan latarbelakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki sehingga harus didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan, berikutnya masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu atau sering terlambat.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Angorudua Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Pemerintahan Desa Angorudua Balaekha yang berjumlah 13 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Kaur Keuangan.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data secara langsung dari responden yang menjadi informan penelitian melalui pengamatan (observasi) lapangan dan wawancara.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen laporan pengelolaan keuangan yang sudah dibuat oleh desa beserta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*librari research*), dengan mempelajari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*), penulis langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang kuat dan akurat yang selanjutnya menjadi bahan analisa lebih lanjut pada pelaksanaan penelitian. Untuk mendapatkan data yang di maksud di atas, digunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik triangulasi yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman Sugiyono (2018: 134) yakni dengan melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, pola dan unit-unit dan memilih yang penting yang akan dipelajari, dan selanjutnya di tarik kesimpulannya, atau melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian atau *display* data lalu di tarik kesimpulannya (konklusi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Desa Angorudua Balaekha Kecamatan Lahusa. Secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan isi dari Permendagri Tahun 2014, hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti-bukti tertulis dari Pemerintah Desa yang berkaitan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa, dana perimbangan berupa ADD, dan dari dana bagi hasil pajak yang di terima oleh Desa Angorudua Balaekha. Di mulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Adapun hasil penelitian tentang analisa pengelolaan keuangan desa yang

dilakukan di desa Angorudua Balaekha, dapat digambarkan dalam pemaparan berikut:

### **Tahap Perencanaan**

Pengelolaan keuangan desa di mulai dari perencanaan, yakni mulai dari musyawarah penggalian gagasan atau usulan pembangunan di masing-masing dusun lalu hasil usulan masyarakat kemudian dibawa dalam musyawarah desa perencanaan (Musrenbangdes). Yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa Angorudua Balaekha dalam hal ini oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah desa serta melibatkan BPD, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dalam Musrenbangdes seluruh usulan masyarakat di bahas dan ditetapkan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode enam tahun, berdasarkan RPJMDes pemerintah desa seterusnya menetapkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan memuat skala prioritas pembangunan serta di muat dalam APBDes.

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dalam kebutuhan masyarakat. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Hal tersebut juga di dukung oleh pernyataan dari Bapak Faozisokhi Ndruru (Ketua BPD Desa Angorudua Balaekha) yang mengatakan 'ya', dalam setiap usulan perencanaan pembangunan desa selalu meminta usulan dari masyarakat di masing-

masing dusun dan seterusnya hal tersebut di bahas di tingkat desa untuk ditetapkan dan dimuat dalam RPJMDes.

Dari hasil wawancara dengan responden di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku atau sesuai dengan permendagri no, 113 Tahun 2014

### **Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah di mulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa, tetapi tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (pemerintah desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan yang berada di desa Angorudua Balaekaha, Kecamatan Lahusa. Tim pelaksanaan kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawahi langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang dikoordinatori oleh sekretaris desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan.

Pemerintah desa Angorudua Balaekha melalui Bapak Seramahati Harefa, SH (Kepala Desa) menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa Angorudua Balaekha yang di danai oleh Dana Desa (DD) dalam Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah desa juga melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaannya, karena pelaksanaan program dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa sendiri.

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.

Apabila desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, pemerintah daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari paparan di atas, di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dari dananya bersumber dari dana keuangan desa telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, sesuai dengan amanat undang-undang desa melalui Permendagri No, 113 Tahun 2014.

### **Tahap Penatausahaan**

Dalam penatausahaan keuangan desa yaitu seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni bendahara desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan ditingkat desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa, yang dalam hal ini adalah Kaur Keuangan yang sekaligus menjalankan tugas kebhendahaan desa.

Bendahara bertugas menerima, melakukan pencatatan, menyimpan, menyetorkan atau membayar dan menatausahakan, sekaligus menyusun laporan penerimaan pendapatan dan

pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Yantonius Laia (Sekretaris Desa Angorodua Balaekha), menyatakan: 'ya', seluruh jenis penerimaan desa dan pengeluaran keuangan di desa, baik itu penerimaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil pajak, dan dana dari sumber lainnya dicatatkan dalam buku kas umum desa, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku kas tunai dan buku pembantu panjar.

Dari keterangan yang disampaikan oleh bendahara desa disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa (penerimaan dan pengeluaran) telah dilakukan dengan baik sesuai standar penatausahaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan seluruh bukti atau dokumen transaksi yang bersifat umum dan transaksi terkait dengan pemungutan dan penyetoran pajak oleh bendahara desa dicatatkan dalam buku kas umum. Sedangkan buku bank mencatat transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran dana melalui bank. Dokumen-dokumen menyangkut penatausahaan keuangan desa seperti yang disampaikan oleh bendahara desa tersedia dan tertata dengan rapih.

### **Tahap Pelaporan**

Pelaporan adalah satu mekanisme dalam mewujudkan dan menjamin akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan desa, sebagai salah satu asas atas pegelolaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban yang di maksud meliputi aspek hukum, administrasi, maupun moral. Secara umum pelaporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga atau pemerintah desa atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki

oleh desa dalam suatu periode, yang nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penilaian atas kinerja pemerintahan dan pada akhirnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan bagi kepala desa dan stakeholder lainnya (Pemerintah, BPD, dan masyarakat lainnya).

Mengenai pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu suatu proses penyampaian data/atau informasi keuangan desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan keuangan desa. Desa wajib melaporkan penetapan prioritas pengelolaan keuangan desa kepada Camat/Bupati.

Pemerintah desa Angorudua Balaekha melalui wawancara kepada Bapak Edifati Laia (Kaur Keuangan) mengatakan yaitu dalam pelaporan realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, APBDesa disampaikan kepala desa kepada Camat/Bupati berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, selain Pelaporan, kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan format standar pelaporan keuangan desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaporan desa Angorudua Balaekha sudah dilakukan dengan benar dan mengikuti mekanisme pelaporan sesuai dengan konsep standar pelaporan keuangan yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Dalam pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel terhadap masyarakat salah satu cara dalam

pengelolaan pemerintah yang bagus, dikarenakan pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah disampaikan, tetapi dalam hal ini masyarakat juga bisa mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung. Pertanggungjawaban dalam masyarakat disampaikan melalui musyawarah desa dan dihadiri oleh aparat desa dan masyarakat lainnya, dan laporan pertanggungjawaban disampaikan di papan informasi desa. Sehingga dibuat dalam Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap akhir tahun dalam bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang mengacu pada peraturan pemerintah desa.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Edifati Laia (Kaur Keuangan Desa Angorudua Balaekha) dari hasil wawancara mengatakan dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala desa kepada Camat/Bupati setiap akhir tahun mengenai pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai di tahap pertanggungjawaban telah terlaksana dengan tepat waktu dan transparansi kepada masyarakat.

Sependapat dengan penelitian Menurut Suprpto (2021: 6), manajemen keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan keuangan desa yang meliputi pendapatan belanja pembiayaan yang di atur dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat di nilai dengan uang dengan periotasi satu tahun anggaran.

Menurut Teguh (2018: 99), mengemukakan, dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun

pemerintah. Pengelolaan keuangan memiliki peranan penting dalam perkembangan sebuah perusahaan. Pengelolaan keuangan salah satu ilmu bidang pengetahuan yang penting, dengan mempelajari ilmu Pengelolaan keuangan, seseorang akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam pekerjaan dan perkembangan karirnya. Horne & Wachowicz (2016: 67), mendefinisikan pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan, tertib, serta usaha untuk mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan analisa dan pembahasan di atas, hasil penelitian yang diperoleh, disimpulkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa di Desa Angorudua Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, telah dilakukan dengan baik dan memberikan ruang kepada masyarakat dalam berpartisipasi, di mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban, kehadiran dan keterlibatan masyarakat selalu mewarnai setiap proses pengelolaan keuangan desa di maksud, dan ini sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikehendaki oleh pemerintah, agar pengelolaan keuangan yang dikucurkan ke desa benar-benar dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Selain hasil paparan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yang didapatkan, juga kepada masyarakat desa setempat bahwasanya dalam mengelola dan mensasarkan dana desa tersebut, masyarakat setempat ikut berpartisipasi

dalam memberi ide, buah pikiran dan juga saran, sehingga penyaluran dan juga penggunaan dana desa tersebut, dilakukan dengan benar dan transparan. Maka dengan ini juga masyarakat di tuntut untuk jeli dan teliti untuk selalu mendukung pemerintahan desa tersebut sehingga kelemahan dan juga ketidakmampuan pemerintah desa dalam melaksanakan dan mensasarkan dana desa tersebut, terhindar dari kekeliruan dan juga ketidakjujuran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, M. (2016). Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 101-116.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 34-50.
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan kuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64-69.
- Ndruru, M. A., & Baene, E. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 275–285.  
<https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.43>
- Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur.

- Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan Inovasi*, 1(1), 33-46. Diambil dari <https://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/5>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryadi, T., Palupiningtyas, D., & Yulianto, H. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 154-159.
- Suprpto, R. N. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa*. Jakarta: PT GRAMEDIA.
- Teguh, S. I. (2018). *Manajemen Keuangan Lanjutan*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108-123. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>
- Telaumbanua, G. R., Waruwu, S., & Lase, D. (2022). Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 303-311. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.45>
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, S., & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomica Sharia*, 5(2), 13-30.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Wijaya, C. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Wijaya, E. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *JIKH*, 13(2), 165-184.
- Zulaifah, I. A., & Marwata, M. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 130-141.